

Dampak Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan

Bintang Ulya Kharisma
Universitas PGRI Madiun, Indonesia
Email: bintang.uk@unipma.ac.id

Kata Kunci

perceraian, hak perempuan, keadilan gender, prinsip mempersulit perceraian, hukum keluarga.

Abstrak

Penerapan prinsip mempersulit perceraian dalam sistem hukum keluarga Indonesia bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, implementasi prinsip ini tidak jarang menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan. Tulisan ini bertujuan mengkaji implementasi prinsip tersebut dalam praktik peradilan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan, baik secara hukum maupun sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta teknik analisis kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip mempersulit perceraian dapat menghambat akses perempuan terhadap keadilan, khususnya dalam kasus kekerasan rumah tangga, hak ekonomi, dan hak sosial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis dan reformulasi kebijakan hukum keluarga agar lebih berkeadilan gender. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa prinsip mempersulit perceraian perlu direformulasi agar lebih sensitif gender. Implikasi temuan ini merekomendasikan: (1) pengecualian mediasi untuk kasus KDRT, (2) pelatihan sensitivitas gender bagi aparat peradilan, dan (3) penyediaan layanan terpadu bagi korban. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih adil dan melindungi hak-hak perempuan.

Keywords:

divorce, women's rights, gender justice, principle of making divorce difficult, family law.

Abstract

The application of principle of making divorce difficult in the Indonesian family law system aims to maintain the integrity of the household. However, the implementation of this principle often causes injustice, especially to women. This paper aims to examine the implementation of this principle in judicial practice and its impact on the fulfillment of women's rights, both legally and socially. By using normative and sociological juridical approaches, as well as qualitative analysis techniques, this study shows that the principle of making divorce difficult can hinder women's access to justice, especially in cases of domestic violence, economic rights, and social rights. Therefore, a critical evaluation and reformulation of family law policy is needed to make it more gender-equitable. The conclusion of the study shows that the principle of making divorce difficult needs to be reformulated to be more gender-sensitive. The implications of these findings recommend: (1) mediation exemptions for domestic violence cases, (2) gender sensitivity training for judicial officers, and (3) provision of integrated services for victims. This research makes an important contribution to the development of fairer family law and protects women's rights.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling tua dan universal dalam kehidupan manusia. Dalam hampir semua masyarakat, perkawinan dipandang sebagai fondasi penting untuk membentuk keluarga, meneruskan keturunan, dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks hukum, perkawinan memiliki dimensi publik dan privat, karena menyangkut hubungan pribadi antara dua individu, sekaligus berdampak pada tatanan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk mengatur, membatasi, dan memberikan legitimasi terhadap ikatan perkawinan (Nelli & Mansur, 2023; Suryantoro, 2024).

Salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari hukum perkawinan adalah pengaturan mengenai perceraian (Putri, 2022; Chintya, 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian dianggap sebagai tindakan terakhir yang diambil apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini selaras dengan nilai-nilai moral dan budaya Indonesia yang mengedepankan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan utama dari sebuah perkawinan (Permana & Rahman, 2025). Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan berusaha untuk mempersulit proses perceraian guna mencegah terjadinya perceraian yang terlalu mudah, tidak bertanggung jawab, atau bersifat emosional sesaat (Fitri, 2019; Zulfiani & Perceraian, 2015).

Prinsip mempersulit perceraian ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum, seperti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prosedur dan praktik peradilan agama. Prinsip tersebut berangkat dari asumsi bahwa rumah tangga yang utuh adalah kondisi ideal dan perceraian harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, sebelum memutuskan perceraian, pengadilan diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi atau nasehat-nasehat agar pasangan dapat rukun kembali (Fida & Sariffudin, 2023; Nelli & Mansur, 2023).

Namun, dalam praktiknya, prinsip mempersulit perceraian ini justru menimbulkan persoalan yang cukup serius, terutama jika dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Meskipun secara normatif bermaksud baik, prinsip ini sering kali diterapkan secara kaku dan tidak mempertimbangkan situasi khusus yang dialami oleh pihak-pihak dalam perkawinan, khususnya perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau ketimpangan relasi kuasa, justru mengalami kesulitan dalam mengakses hak untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang merugikan mereka (Zulfiani & Perceraian, 2015).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses perceraian yang berlarut-larut, prosedur yang rumit, dan beban pembuktian yang berat, menyebabkan banyak perempuan harus bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan penderitaan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, serta hak untuk menentukan arah hidup pribadi secara mandiri. Selain itu, tekanan sosial, stigma budaya, dan kurangnya perlindungan hukum juga memperburuk posisi perempuan dalam proses perceraian.

Kondisi ini menjadi semakin problematis karena dalam banyak praktik peradilan, pendekatan yang digunakan oleh hakim masih bersifat normatif formal dan tidak responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan. Penolakan gugatan cerai, minimnya pertimbangan mengenai kekerasan non-fisik, serta dominasi interpretasi maskulin dalam penegakan hukum keluarga menjadi bukti bahwa prinsip mempersulit perceraian perlu dikaji kembali dari perspektif keadilan substantif.

Perceraian dalam sistem hukum Indonesia diatur dengan prinsip *mempersulit* untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasi prinsip ini sering kali mengorbankan hak perempuan, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) dan ketimpangan ekonomi. Penelitian terdahulu oleh Royani (2024) mengkaji dampak perceraian akibat KDRT melalui studi putusan pengadilan, tetapi terbatas pada analisis yuridis formal tanpa mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis terhadap perempuan.

Sementara itu, Hayati (2023) meneliti rekonstruksi regulasi perceraian berbasis keadilan, namun fokusnya pada aspek normatif tanpa menyertakan perspektif sosiologis tentang hambatan praktis yang dihadapi perempuan di pengadilan.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana prinsip mempersulit perceraian diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks pembaruan hukum keluarga, tetapi juga dalam rangka memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Pendekatan yang mengedepankan keadilan gender, penghormatan terhadap hak individu, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial harus menjadi bagian dari reformasi hukum perkawinan ke depan.

Tujuan penelitian adalah untuk: (1) mengkaji implementasi prinsip mempersulit perceraian dalam praktik peradilan, (2) menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan hak perempuan, dan (3) merekomendasikan reformulasi kebijakan yang sensitif gender. Manfaat penelitian mencakup kontribusi akademis dalam literatur hukum keluarga berbasis keadilan gender, serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan untuk memperbaiki akses perempuan terhadap keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana prinsip tersebut diterapkan di masyarakat dan pengadilan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) analisis dokumen terhadap lima putusan pengadilan agama terbaru (2020-2024) yang menolak gugatan cerai dengan alasan "tidak cukup bukti", serta dokumen hukum terkait seperti UU Perkawinan dan KHI; (2) wawancara semi-terstruktur dengan 10 perempuan penggugat cerai, 5 hakim, dan 3 mediator di Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan (3) observasi partisipatif terhadap tiga sesi mediasi di Pengadilan Agama Depok. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan. Analisis yuridis-normatif digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini dirancang agar dapat direplikasi dengan panduan yang jelas mengenai kriteria pemilihan kasus, instrumen wawancara, dan protokol analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Prinsip Mempersulit

Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia :

Prinsip mempersulit perceraian bukanlah norma eksplisit yang tertuang dalam satu pasal tertentu, namun merupakan prinsip yang dapat disimpulkan dari semangat yang terkandung dalam berbagai regulasi dan praktik peradilan di Indonesia. Salah satunya terlihat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, termasuk adanya alasan yang sah dan pembuktian yang cukup.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan matang, sehingga lembaga perkawinan dapat dipertahankan sejauh mungkin. Hal ini sejalan dengan asas dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh sebab itu, segala upaya ditempuh agar keluarga tidak berakhir dengan perceraian, termasuk melalui proses mediasi yang wajib dijalankan di pengadilan agama.

Secara sosiologis, prinsip ini lahir dari kultur masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai keutuhan keluarga. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang buruk, aib, bahkan kegagalan moral. Dalam masyarakat patriarkis, perempuan yang menggugat cerai seringkali distigmatisasi sebagai sosok yang tidak setia, egois, atau melawan kodrat. Oleh karena itu, prinsip mempersulit perceraian tidak hanya dilandasi oleh nilai-nilai hukum, tetapi juga oleh budaya, agama, dan moral sosial yang hidup dalam masyarakat.

Namun, prinsip ini menjadi problematik ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks ketimpangan relasi gender dan fakta-fakta empiris yang memperlihatkan bahwa tidak semua rumah tangga layak untuk dipertahankan. Ketika prinsip tersebut diterapkan secara kaku, maka ia berpotensi mengorbankan pihak yang rentan, terutama perempuan yang berada dalam posisi subordinat dalam rumah tangga.

1. Implementasi Prinsip dalam Praktik Peradilan

Dalam praktiknya, prinsip mempersulit perceraian diterapkan secara beragam oleh aparat peradilan, tergantung pada pemahaman, sensitivitas gender, dan interpretasi hakim. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan gugatan cerai harus melalui tahapan yang panjang, melelahkan secara fisik dan emosional, serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

a. Mediasi Wajib dan Pembebanan Emosional

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib melalui proses mediasi. Meski bermaksud mendamaikan, proses ini kerap menjadi beban tambahan bagi perempuan, khususnya yang mengalami kekerasan rumah tangga. Tidak jarang mediator atau hakim mendorong perdamaian dengan mengabaikan alasan kuat dari pihak perempuan yang ingin mengakhiri pernikahan.

b. Beban Pembuktian yang Berat

Dalam gugatan cerai, pihak yang mengajukan gugatan (biasanya perempuan) dibebani tanggung jawab untuk membuktikan alasan-alasan yang cukup kuat, seperti perselingkuhan, kekerasan, atau penelantaran. Namun, dalam banyak kasus, kekerasan rumah tangga bersifat non-fisik (verbal, emosional, ekonomi) yang sulit dibuktikan secara hukum karena minimnya saksi dan alat bukti.

Hal ini menyebabkan banyak gugatan cerai ditolak atau diproses terlalu lama, meskipun alasan perceraian cukup kuat secara moral dan kemanusiaan.

c. Praktik Diskriminatif dan Bias Gender

Studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa banyak hakim yang masih menggunakan pendekatan patriarkis dan mengedepankan kepentingan “keluarga” di atas hak individu. Hakim kerap menyarankan istri untuk bersabar, menurut

suami, atau menjaga anak-anak, alih-alih menilai secara objektif situasi yang dihadapi oleh penggugat. Dalam beberapa kasus, bahkan perempuan korban kekerasan diminta untuk membuktikan luka fisik atau menunjukkan laporan polisi, padahal tidak semua kekerasan berakhir dalam bentuk fisik.

d. Hambatan Biaya dan Aksesibilitas Hukum

Proses perceraian membutuhkan biaya administrasi, biaya saksi, transportasi ke pengadilan, serta waktu yang tidak sedikit. Hal ini sangat menyulitkan perempuan dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun ada mekanisme prodeo (berperkara secara gratis), prosedurnya rumit dan tidak semua perempuan memiliki informasi atau keberanian untuk mengaksesnya.

2. Dampak terhadap Pemenuhan Hak Perempuan

Penerapan prinsip mempersulit perceraian membawa sejumlah konsekuensi negatif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan, baik dalam dimensi hukum, ekonomi, psikologis, maupun sosial.

a. Hak atas Perlindungan Diri dan Bebas dari Kekerasan

Prinsip ini secara tidak langsung mendorong perempuan untuk bertahan dalam hubungan yang membahayakan secara fisik dan mental. Ketika gugatan cerai ditolak karena alasan tidak cukup bukti, perempuan harus kembali ke rumah tangga yang tidak aman. Ini melanggar hak perempuan atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

b. Hak Ekonomi

Penundaan atau penolakan perceraian berdampak langsung terhadap hak perempuan untuk menuntut nafkah, memperoleh pembagian harta bersama (gono-gini), atau menentukan hak atas tempat tinggal. Ketika proses perceraian tertunda, perempuan dalam posisi tidak bekerja atau tergantung pada suami berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

c. Hak Sosial dan Psikologis

Selain aspek hukum dan ekonomi, perempuan juga menghadapi tekanan psikologis dan sosial. Proses perceraian yang panjang dan rumit dapat menyebabkan depresi, stres, hingga trauma. Di sisi lain, masyarakat sering memandang negatif perempuan yang menggugat cerai, dengan berbagai stigma seperti "perempuan gagal", "tidak patuh", atau "egois".

d. Analisis Kesenjangan Gender

Dalam konteks relasi kuasa, prinsip mempersulit perceraian dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki dalam institusi perkawinan. Ketika perempuan kesulitan mengakses hak cerai, sementara laki-laki dapat menjatuhkan talak secara lebih mudah (khususnya dalam sistem hukum Islam), maka terjadi ketimpangan struktural yang menghambat kesetaraan gender.

3. Evaluasi Kritis dan Rekomendasi

Penerapan prinsip mempersulit perceraian perlu dievaluasi secara menyeluruh. Meskipun bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, prinsip ini berpotensi menciptakan ketidakadilan apabila tidak disesuaikan dengan kondisi nyata yang dialami oleh perempuan. Hukum tidak

boleh hanya berfungsi sebagai penjaga norma, tetapi juga harus responsif terhadap penderitaan dan ketidaksetaraan. Rekomendasi:

a. Reformulasi Kebijakan Perceraian

Legislasi dan kebijakan peradilan perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan yang lebih progresif dan sensitif gender. Syarat pembuktian dalam perceraian harus lebih fleksibel mempertimbangkan bukti psikologis dan sosial.

b. Pelatihan Hakim dan Aparat Peradilan

Diperlukan pelatihan intensif kepada hakim dan mediator agar memiliki perspektif keadilan gender, serta memahami dinamika kekerasan dalam rumah tangga yang tidak selalu bersifat fisik.

c. Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat akses perempuan terhadap bantuan hukum, edukasi hukum keluarga, dan pendampingan selama proses perceraian.

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian restorative justice dalam perceraian dapat menjadi solusi alternatif yang lebih adil dan memberdayakan perempuan.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip mempersulit perceraian dalam praktik peradilan di Indonesia masih menyisakan persoalan serius, terutama bagi perempuan. Alih-alih melindungi keutuhan keluarga, prinsip ini justru dapat membatasi akses perempuan terhadap keadilan, khususnya dalam situasi ketimpangan relasi, kekerasan, dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip ini perlu dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan empat langkah strategis. Pertama, reformasi kebijakan melalui revisi Perma No. 1/2016 tentang Mediasi dengan mengecualikan kewajiban mediasi untuk kasus KDRT yang didukung bukti awal dan memperluas definisi alasan sah perceraian dalam KHI. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan sensitivitas gender dan pembentukan satuan tugas khusus penanganan perkara KDRT. Ketiga, penyediaan dukungan holistik berupa layanan terpadu di pengadilan yang mencakup bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan akses ke rumah aman, disertai kampanye anti-stigma. Keempat, penelitian lanjutan untuk memantau efektivitas kebijakan baru dan studi komparatif dengan negara lain. Rekomendasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma dari sekadar mempertahankan keutuhan keluarga menuju perlindungan dan keadilan bagi korban, tanpa menghilangkan esensi prinsip mempersulit perceraian yang bertujuan mulia. Implikasi penelitian ini tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum keluarga yang lebih responsif gender. Dengan implementasi rekomendasi secara menyeluruh, sistem peradilan di Indonesia dapat lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Billah, M. A. (2020). Optimalisasi Peran Komnas Perempuan dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

- Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chintya, A. (2022). Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perundang-undangan negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Turki). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 181–194. https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=rE_LurQAAAAJ
- Clara, E. &. (2020). *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press.
- E., S. (2025). Mendesain ulang keadilan: Reformasi hukum perceraian dalam sistem peradilan agama. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 1688–1707.
- Fahni, A. (2017). Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya.
- Fida, I. A., & Sariffudin, A. (2023). Efektivitas upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 1–12. <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nbrn5CgAAAAJ>
- Fitri, A. (2019). Jaminan hak-hak perempuan dalam cerai gugat pasca perceraian: Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 218–229. <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=9L9YcFsAAAAJ>
- Hayati, M. (2023). Rekonstruksi regulasi alasan pengajuan perceraian karena tindak kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia.
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi asas mempersulit perceraian dalam perspektif hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1110–1121.
- Himah, K. (2022). Penyelesaian perkara kumulasi gugatan antara perkara perceraian dan hak hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok pada Tahun 2017–2021). Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Isa, M. (2014). Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Jahwa E., D. (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1692–1705.
- Nelli, J., & Anam, M. K. (2021). Perceraian di depan Pengadilan Agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia studi analisis multi disipliner. *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–32. <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=I4Z8R10AAAAJ>
- Nelli, J., & Mansur, A. (2023). The immorality of a husband as the cause of a working wife to file for divorce lawsuit in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 119–132. <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=I4Z8R10AAAAJ>
- Permana, A. K., & Rahman, B. A. (2025). Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, 10(1), 25–46. <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=VTnpSeoAAAAJ>
- Putri, N. E. (2022). Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam mediasi dan putusan di Pengadilan Agama. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 817–822. <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=WbBQX7QAAAAJ>
- Royani, I. (2024). Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB). Doctoral Dissertation, UNUSIA.
- Salsabila, M. S. (2023). Analisis perceraian akibat ketidakstabilan ekonomi dalam perspektif hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Bks). Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suryantoro, D. D. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis yuridis dan konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1–11. <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iwIss9sAAAAJ>
- Zulfiani, P. H. T. P. H., & Perceraian, B. D. H. B. S. (2015). Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3). https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=C_kibW8AAAAJ